

ABSTRAK

RIZKI KAMILATUL HUDA : PELAKSANAAN AKAD *IJARAH* DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL MADINAH TASIKMALAYA

Islam adalah suatu agama yang mengatur cara hidup manusia dalam segala aspek, termasuk aspek ekonomi seperti mencari nafkah. Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, oleh karena itu lembaga perbankan wajib diadakan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan multijasa 2). Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *Ijarah* dalam pembiayaan multijasa di BPRS Al Madinah Tasikmalaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data kemudian menarik kesimpulan dari data yang terkumpul.

Data yang ditemukan dalam penelitian ini adalah dari wawancara dan akad pembiayaan *ijarah* multijasa yang dipakai oleh BPRS Al Madinah, data yang didapat dari Bapak Fahrudin selaku bagian *marketing* pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa di BPRS Al Madinah Tasikmalaya belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat dan rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah karena bank tidak membayar sendiri manfaat akan jasa yang nasabah butuhkan sehingga bank tidak bekerjasama langsung dengan pihak yang memberi sewa. Apabila pelaksanaannya seperti itu objek sewa dari akad *ijarah* bukan merupakan sewa manfaat atau sewa produk jasa melainkan BPRS Al Madinah hanya memfasilitasi nasabah dengan sejumlah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan *ujrah* yang diterima oleh pihak bank tidak jelas, dikhawatirkan bahwa upah (*ujrah*) tersebut muncul dari persewaan uang bank kepada nasabah. Dimana persewaan uang jelas tidak diperbolehkan dalam Islam termasuk dalam praktek di perbankan syari'ah.